

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 47.930.652.817,28 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah koma dua puluh delapan sen)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 11.162.951.850,- (sebelas miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- (4) Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.951.368.388,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 68.874.637.081,23 (enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah koma dua puluh tiga sen)

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.311.161.451.310,- (satu triliun tiga ratus sebelas miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.217.098.816.000,- (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 94.062.635.310,- (sembilan puluh empat miliar enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah)

Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebesar Rp. 33.544.230.724,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.527.000.000,- (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah)
- (3) Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.017.230.724,- (empat belas miliar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)

Pasal 6

Belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.502.508.933.017,52 (satu triliun lima ratus dua miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah koma lima puluh dua sen) terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a sebesar Rp. 1.075.851.606.663,30 (satu triliun tujuh puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah koma tiga puluh sen) terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 669.176.568.741,- (enam ratus enam puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 387.686.670.082,30 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan puluh dua rupiah koma tiga puluh sen)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 17.558.367.840,- (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh juta tiga

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b sebesar Rp. 215.774.728.912,- (dua ratus lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 19.352.718.511,- (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus sebelas rupiah)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 74.181.152.474,- (tujuh puluh empat milyar seratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 121.535.872.227,- (seratus dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 357.485.700,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 277.500.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c sebesar Rp. 6.092.772.395,52 (enam milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma lima puluh dua sen) terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d sebesar Rp. 204.789.825.046,70 (dua ratus empat milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh sen) yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 5.809.360.446,70 (lima milyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh sen)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 198.980.464.600,- (seratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memenuhi kriteria
- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
- Program kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

Pasal 12

Kincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam :

- Lampiran I
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran II
Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran III
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran IV
Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran
 - Lampiran V
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
 - Lampiran VI
Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM
 - Lampiran VII
Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan APBD
 - Lampiran VIII
Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan peraturan daerah tentang APBD
 - Lampiran IX
Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota
 - Lampiran X
Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
 - Lampiran XI
Daftar piutang daerah
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.557.796.784.862,52 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah koma lima puluh dua sen) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.478.625.292.170,51
b. Belanja Daerah	Rp.	1.502.508.933.017,52 (-)
	Rp.	(23.883.640.847,01)
(Defisit)/Surplus)		
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	79.171.492.692,01
2. Pengeluaran	Rp.	55.287.851.845,00 (-)
	Rp.	23.883.640.847,01 (-)
	Rp.	-
Pembiayaan Netto		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan :		

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp. 1.478.625.292.170,51 (satu triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah koma lima puluh satu sen) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebesar Rp. 133.919.610.136,51 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma lima puluh satu sen) yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah